



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/05

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu
PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU **PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN** **TENAGA KEPENDIDIKAN**

No Dokumen :

UNTAG-PM-12.2/05

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Ir.H. Abdul Rahmi, M.P.
Kepala BAU

Diperiksa oleh

Ir.H. Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/05

Prosedur Mutu PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
2 dari 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pengaturan penyelenggaraan peningkatan kompetensi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda.

1.2. Definisi.

Peningkatan Kompetensi adalah segala upaya yang dilakukan untuk penyesuaian kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (pendidikan, pelatihan, pengalaman, serta keterampilan) untuk menghilangkan gap kompetensi (sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing)

1.3. Penanggung Jawab

- Wakil Manajemen Mutu (Ketua LPM) bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan pelatihan, dan seminar guna peningkatan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan UNTAG 1945 Samarinda
- Wakil Rektor dan Dekan bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan pendidikan guna peningkatan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan UNTAG 1945 Samarinda

1.4. Ketentuan Umum

- Peningkatan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan disesuaikan kebutuhan masing-masing lembaga.
- Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui pendidikan/pelatihan di luar lingkungan UNTAG 1945 Samarinda maupun *in-house training*



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/05

Prosedur Mutu PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
3 dari 3

BAB II PROSEDUR PENINGKATAN KOMPETENSI

2.1. Alur Proses Peningkatan Kompetensi.

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

1. Kepala BAU mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi personilnya berdasarkan gap anaysis kompetensi nyata dan standar kompetensi dengan mengisi form rencana program pelatihan.
 - Kepala BAU mengajukan kebutuhan peningkatan kompetensi kepada Kepala BagianKepegawaian.
 - Kepala Bagian Kepegawaian membuat Rencana Program Pelatihan tahunan untuk diajukan kepada Rektor.

Pelaksanaan Pelatihan

2. Pelaksanaan pelatihan di koordinir oleh Kepala Kepegawaian Pimpinan terkait dan Bagian Kepegawaian memberangkatkan personil yang mengikuti pelatihan sesuai peraturan yang berlaku

Tindak Lanjut Hasil Pelatihan

3. Kepala Bagian Kepegawaian melakukan evaluasi atas pelatihan yang telah dilakukan sebagai umpan balik untuk melakukan penilaian terhadap peserta pelatihan menggunakan form Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi dilakukan setelah peserta pelatihan mengikuti pelatihan dan bekerja dalam 3 bulan setelah pelatihan

Umpan balik pelatihan yang telah diisi selanjutnya dianalisa sebagai dasar perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pelatihan selanjutnya.

2.2.Dokumen Terkait

- 1) Rencana Program Pelatihan Tahunan (FM-PM-12.2/05.01)
- 2) Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan (DM-EVA-12.2-05.01)